



PUTUSAN
Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yenti anak dari Soni;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 20 April 1984;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sei Itam Lorong Haris No.09/677 RT011 RW004
Kelurahan/Desa Kemang Manis Kecamatan Ilir Barat II
Kota Palembang (sesuai KTP NIK.
1671016004840005) atau Jalan Sematang Borang
Ruko Proland Blok B No.4 RT07 Kecamatan Sako Kota
Palembang (domisili lain);
Agama : Budha;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Yenti Anak Dari Soni ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu A.Rizal,S.H., Eka Sulastris,S.H., kesemuanya Advokat dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IKADIN SUMSEL/POSBKUM yang beralamat di Jalan Kapten A Rivai No.50-51 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 86/SK 2024/PN PLG tanggal 19 Maret 2024;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YENTI Anak Dari SONI** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melawan hukum melakukan ancaman kekerasan kepada orang lain dan melawan hukum menghancurkan, merusak, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang dilakukan secara berlanjut**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 ayat (1) angka (1) KUHPidana** dan **Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana**, sebagaimana Surat Dakwaan Kombinasi Pertama dari Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YENTI Anak Dari SONI** dengan **Pidana Penjara selama 2(DUA) BULAN**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. **Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) buah Flashdisk merek SanDisk 16GB warna merah hitam berisi rekaman CCTV ;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) set potongan rangka baja ringan ;
- 1 (satu) kantong plastik pecahan batu bata dan semen.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebani terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi dan merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **YENTI Anak Dari SONI**, sekira pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2023, bertempat di sebuah bangunan warung milik Saksi **SUGIONO Bin M. SURAT** yang berada di Jl. Sematang Borang RT. 07, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “ *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* ”, yangmana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira Pukul 10.00 WIB di Jl. Sematang Borang RT. 07 Kelurahan Sako, Kecamatan Sako Palembang, Saksi **SUGIONO Bin M. SURAT** menemui terdakwa guna menegur terdakwa karena telah merusak bangunan warung miliknya tetapi terdakwa tidak terima dan mengancam dengan **1 (Satu) buah palu besi** yang dipegangnya dan terdakwa berkata mengancam dengan perkataan yang pada pokoknya “ **KAU DAK USAH MELARANG AKU, WARUNG KAU MASUK TANAH AKU, AWAS KAU KUPUKUL KAU** ” sambil terdakwa mengejar dengan palu sehingga Saksi **SUGIONO Bin M. SURAT** melarikan diri lalu sekira pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 10.00 WIB, Saksi **SUGIONO Bin M. SURAT** diberitahu anak menantunya yaitu Saksi **FERI NUR MUHAMMAD Bin NURJALI** yangmana sewaktu menegur terdakwa supaya tidak merusak bangunan warung itu namun terdakwa malah **marah-marah dan mengancam** dengan perkataan yang pada pokoknya “ **MERTUO KAU KURANG AJAR, DAK TAU DIRI, AWAS KAGEK KUPUL DIO** ” lalu sekira pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 Pukul

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.00 WIB, sewaktu Saksi SUGIONO Bin M. SURAT datang lagi ke ruko di dekat bangunan warung yang dirusak kemudian terdakwa tiba-tiba tanpa sebab terdakwa marah-marah lagi kepada Saksi SUGIONO Bin M. SURAT sambil memegang kayu papan terdakwa mengejar Saksi SUGIONO Bin M. SURAT dan cucunya sambil **mengancam** dengan berkata “ **PEGILAH KAU, KEGEK KU BUNUH** ” kemudian Saksi SUGIONO Bin M. SURAT langsung pergi kemudian sekira pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira Pukul 08.00 WIB Saksi SUGIONO Bin M. SURAT diberitahu oleh Saksi FERI NUR MUHAMMAD Bin NURJALI bahwa terdakwa melakukan pengancaman lagi sewaktu bersama dengan istrinya yaitu Saksi **NUR DEWI WULANDARI Binti SUGIONO** sedang berada di dalam bangunan ruko dekat bangunan warung yang dirusak tersebut kemudian terdakwa berteriak-teriak **mengancam** dengan perkataan yang pada pokoknya “ **KELUAR KAU, ANJING, KAMPANG, BINATANG, KUSIRAM MUKO KAU PAKAI PASIR, KU PUKUL KAU PAKAI KAYU** ” sehingga mereka tidak berani keluar lalu setelah itu terdakwa pergi selanjutnya Saksi SUGIONO Bin M. SURAT tidak berani mencegah terdakwa melakukan pengerusakan bangunan warung karena takut atas peristiwa itu lalu Ketua RT. 07 yaitu **SANUSI Bin SAYAD** mencoba memediasi namun belum mencapai perdamaian ;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi SUGIONO Bin M. SURAT tidak dapat melakukan aktifitas berjualan sehari-hari dikarenakan bangunan warung itu menjadi roboh dinding sebelahnya sehingga tidak dapat dipergunakan kembali dan Saksi SUGIONO Bin M. SURAT beserta keluarganya merasa trauma serta ketakutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) angka (1) KUHPidana

DAN

Kedua,

Bahwa ia terdakwa **YENTI Anak Dari SONI**, Pertama, sekira pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira Pukul 16.40 WIB, Kedua, sekira pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira Pukul 10.47 WIB, Ketiga, sekira pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 15.21 WIB, Keempat, sekira pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira Pukul 16.53 WIB, Kelima, sekira pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 08.10

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Keenam, sekira pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira Pukul 08.19 WIB, Ketujuh, sekira pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 08.26 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam rentang bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2023, bertempat di sebuah bangunan warung milik Saksi **SUGIONO Bin M. SURAT** yang berada di Jl. Sematang Borang RT. 07, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “ **beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** ”, yangmana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu Saksi **SUGIONO Bin M. SURAT** sedang berada dirumahnya kemudian diberitahu anaknya yaitu Saksi **NUR DEWI WULANDARI Binti SUGIONO** yang melihat dari kamera CCTV bahwa terdakwa merusak dinding bata bangunan warung dan dinding dari rangka baja milik Saksi **SUGIONO Bin M. SURAT** yang terletak di Jl. Sematang Borang RT. 07, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang dengan cara yaitu menggunakan **1 (Satu) buah palu besi** lalu memukulkannya dan dilakukan secara terus berulang berkelanjutan di dalam beberapa waktu yang berbeda yaitu **Pertama**, sekira pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira Pukul 16.40 WIB terdakwa merusak dinding bata bangunan warung dan dinding dari rangka baja, **Kedua**, sekira pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira Pukul 10.47 WIB terdakwa merusak lagi dinding warung dengan cara memukulkan menggunakan palu besi, **Ketiga**, sekira pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 15.21 WIB terdakwa merusak lagi dengan memukul atap dengan menggunakan kayu lalu masih pada hari dan tanggal itu sekira Pukul 17.05 WIB datang penjaga malam yaitu Saksi **CACA HANDIKA Bin SANUSI** yang sempat menegur terdakwa untuk tidak merusak bangunan kios warung Saksi **SUGIONO Bin M. SURAT**, lalu keesokan harinya sekira pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 datang petugas Bhabinkamtibmas setempat yang menegur perbuatan terdakwa agar

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merusak bangunan itu lagi, lalu **Keempat**, sekira pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira Pukul 16.53 WIB terdakwa merusak lagi dengan cara memelintir taso kios warung Saksi SUGIONO Bin M. SURAT dengan menggunakan tangan hingga lepas, **Kelima**, sekira pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 08.10 WIB terdakwa merusak lagi dinding bata dan taso dengan palu besi lalu sekira Pukul 14.18 WIB pihak developer yaitu Saksi **LOLA YUSTIA LOKA Binti JAUHARI** datang ke lokasi untuk melihat batas bangunan warung dan menegur terdakwa agar tidak merusak lagi bangunan kios warung milik Saksi SUGIONO Bin M. SURAT, **Keenam**, sekira pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira Pukul 08.19 WIB terdakwa merusak lagi dinding bata dan taso dengan palu besi, **Ketujuh**, sekira pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 08.26 WIB terdakwa merobohkan dinding dan tiang warung milik Saksi SUGIONO Bin M. SURAT sehingga tiang sebelah warung menjadi roboh untuk selanjutnya sekira pada tanggal 11 Oktober 2023 Saksi SUGIONO Bin M. SURAT melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sako Palembang guna proses hukum lebih lanjut ;

➤ Bahwa atas peristiwa tersebut bangunan warung itu menjadi roboh dinding sebelahnya sehingga tidak dapat dipergunakan kembali untuk berjualan dan akibat kerusakan bangunan itu Saksi SUGIONO Bin M. SURAT mengalami kerugian materil sebesar ± **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana

ATAU

Kedua,

Bahwa ia terdakwa **YENTI Anak Dari SONI**, Pertama, sekira pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira Pukul 16.40 WIB, Kedua, sekira pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira Pukul 10.47 WIB, Ketiga, sekira pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 15.21 WIB, Keempat, sekira pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira Pukul 16.53 WIB, Kelima, sekira pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 08.10 WIB, Keenam, sekira pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira Pukul 08.19 WIB, Ketujuh, sekira pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 08.26 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam rentang bulan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 sampai dengan Oktober 2023 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2023, bertempat di sebuah bangunan warung milik Saksi **SUGIONO Bin M. SURAT** yang berada di Jl. Sematang Borang RT. 07, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “ **beberapa perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** ”, yangmana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sewaktu Saksi **SUGIONO Bin M. SURAT** sedang berada dirumahnya kemudian diberitahu anaknya yaitu Saksi **NUR DEWI WULANDARI Binti SUGIONO** yang melihat dari kamera CCTV bahwa terdakwa merusak dinding bata bangunan warung dan dinding dari rangka baja milik Saksi **SUGIONO Bin M. SURAT** yang terletak di Jl. Sematang Borang RT. 07, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang dengan cara yaitu menggunakan **1 (Satu) buah palu besi** lalu memukulkannya dan dilakukan secara terus berulang berkelanjutan di dalam beberapa waktu yang berbeda yaitu **Pertama**, sekira pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira Pukul 16.40 WIB terdakwa merusak dinding bata bangunan warung dan dinding dari rangka baja, **Kedua**, sekira pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira Pukul 10.47 WIB terdakwa merusak lagi dinding warung dengan cara memukulkan menggunakan palu besi, **Ketiga**, sekira pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 15.21 WIB terdakwa merusak lagi dengan memukul atap dengan menggunakan kayu lalu masih pada hari dan tanggal itu sekira Pukul 17.05 WIB datang penjaga malam yaitu Saksi **CACA HANDIKA Bin SANUSI** yang sempat menegur terdakwa untuk tidak merusak bangunan kios warung Saksi **SUGIONO Bin M. SURAT**, lalu keesokan harinya sekira pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 datang petugas Bhabinkamtibmas setempat yang menegur perbuatan terdakwa agar tidak merusak bangunan itu lagi, lalu **Keempat**, sekira pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira Pukul 16.53 WIB terdakwa merusak lagi dengan cara memelintir taso kios warung Saksi **SUGIONO Bin M.**

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURAT dengan menggunakan tangan hingga lepas, **Kelima**, sekira pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 08.10 WIB terdakwa merusak lagi dinding bata dan taso dengan palu besi lalu sekira Pukul 14.18 WIB pihak developer yaitu Saksi **LOLA YUSTIA LOKA Binti JAUHARI** datang ke lokasi untuk melihat batas bangunan warung dan menegur terdakwa agar tidak merusak lagi bangunan kios warung milik Saksi SUGIONO Bin M. SURAT, **Keenam**, sekira pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira Pukul 08.19 WIB terdakwa merusak lagi dinding bata dan taso dengan palu besi, **Ketujuh**, sekira pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 08.26 WIB terdakwa merobohkan dinding dan tiang warung milik Saksi SUGIONO Bin M. SURAT sehingga tiang sebelah warung menjadi roboh untuk selanjutnya sekira pada tanggal 11 Oktober 2023 Saksi SUGIONO Bin M. SURAT melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sako Palembang guna proses hukum lebih lanjut ;

➤ Bahwa atas peristiwa tersebut bangunan warung itu menjadi roboh dinding sebelahnya sehingga tidak dapat dipergunakan kembali untuk berjualan dan akibat kerusakan bangunan itu Saksi SUGIONO Bin M. SURAT mengalami kerugian materil sebesar ± **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGIONO BIN M. SURAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Kejadian pengerusakan tersebut terekam kamera CCTV sebanyak 7 (tujuh) kali yang terjadi di bangunan warung milik saksi Jalan Sematang Borang RT07 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang yaitu:

Pertama pada hari jumat Tanggal 29 September 2023 sekira jam 16.40 wib. Kedua pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 10.47 wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 15.21 wib.
Keempat pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 16.53 wib
Kelima pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 08. 10 wib
Keenam pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 08.19
wib. Ketujuh pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.26
wib;

- Bahwa yang menjadi korban dari pengerusakan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah dirusak adalah 1 (satu) unit bangunan warung milik saksi;
- Bahwa penyebab sehingga terjadinya pengerusakan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa salah satu dinding bangunan warung saksi telah masuk ke tanah Terdakwa sedangkan menurut saksi dinding bangunan warung tersebut tidak masuk ke tanah Terdakwa karena bangunan warung saksi berada diatas drainase atau saluran air didepan ruko saksi dan ruko saksi tersebut bersebelahan atau berdampingan dengan ruko milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekira pada hari minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Sematang Borang RT07 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang, saksi menemui Terdakwa guna menegur terdakwa karena telah merusak bangunan warung miliknya tetapi terdakwa tidak terima dan mengancam dengan 1 (satu) buah palu besi yang dipegangnya dan terdakwa berkata mengancam dengan perkataan yang pada pokoknya "kau dak usah melarang aku, warung kau masuk tanah aku, awas kau kupukul kau" sambil terdakwa mengejar dengan palu sehingga Saksi melarikan diri, kemudian sekira pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi diberitahu anak menantunya yaitu Saksi Feri Nur Muhammad Bin Nurjali yangmana sewaktu menegur terdakwa supaya tidak merusak bangunan warung itu namun terdakwa malah marah-marah dan mengancam dengan perkataan yang pada pokoknya " mertuo kau kurang ajar, dak tau diri, awas kagek kupul dio " lalu sekira pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 Pukul 11.00 WIB, sewaktu Saksi datang lagi ke ruko di dekat bangunan warung yang dirusak kemudian terdakwa tiba-tiba tanpa sebab terdakwa marah-marah lagi kepada Saksi sambil memegang kayu papan terdakwa mengejar Saksi dan cucunya sambil mengancam dengan berkata " pegilah kau, kegek ku bunuh " kemudian Saksi langsung pergi kemudian sekira pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira Pukul 08.00 WIB Saksi diberitahu oleh Saksi Feri Nur Muhammad Bin Nurjali bahwa terdakwa melakukan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengancaman lagi sewaktu bersama dengan istrinya yaitu Saksi Nur Dewi Wulandari Binti Sugiono sedang berada di dalam bangunan ruko dekat bangunan warung yang dirusak tersebut kemudian terdakwa berteriak-teriak mengancam dengan perkataan yang pada pokoknya “ keluar kau, anjing, kampang, binatang, kusiram muko kau pakai pasir, ku pukul kau pakai kayu ” sehingga mereka tidak berani keluar lalu setelah itu terdakwa pergi selanjutnya Saksi tidak berani mencegah terdakwa melakukan pengrusakan bangunan warung karena takut atas peristiwa itu lalu Ketua RT07 yaitu Sanusi Bin Sayad mencoba memediasi namun belum mencapai perdamaian;

- Bahwa ukuran bangunan warung yang dirusak dengan ukuran 4 meter x 4 meter yang terbuat dari dinding bata kurang lebih setinggi 50 cm, rangka baja ringan dan atap terbuat dari seng alkan.;
- Bahwa bangunan warung tersebut tidak dapat digunakan atau dipakai lagi karena salah satu dinding dan tiangnya sudah dirusak sehingga roboh;
- Bahwa sewaktu saksi sedang berada dirumahnya kemudian diberitahu saksi Nur Dewi Wulandari Binti Sugiono yang melihat dari kamera CCTV bahwa terdakwa merusak dinding bata bangunan warung dan dinding dari rangka baja milik Saksi yang terletak di Jalan Sematang Borang RT07 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang dengan cara yaitu menggunakan 1 (Satu) buah palu besi lalu memukulkannya dan dilakukan secara terus berulang berkelanjutan di dalam beberapa waktu yang berbeda yaitu :

- Pertama, sekira pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.40 WIB terdakwa merusak dinding bata bangunan warung dan dinding dari rangka baja,
- Kedua, sekira pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 10.47 WIB terdakwa merusak lagi dinding warung dengan cara memukulkan menggunakan palu besi,
- Ketiga, sekira pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 15.21 WIB terdakwa merusak lagi dengan memukul atap dengan menggunakan kayu lalu masih pada hari dan tanggal itu sekira Pukul 17.05 WIB datang penjaga malam yaitu saksi Caca Handika Bin Sanusi yang sempat menegur terdakwa untuk tidak merusak bangunan kios warung Saksi, lalu keesokan harinya sekira pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 datang petugas Bhabinkamtibmas setempat yang menegur perbuatan terdakwa agar tidak merusak bangunan itu lagi, lalu

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keempat, sekira pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira Pukul 16.53 WIB terdakwa merusak lagi dengan cara memelintir taso kios warung Saksi dengan menggunakan tangan hingga lepas,
- Kelima, sekira pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 08.10 WIB terdakwa merusak lagi dinding bata dan taso dengan palu besi lalu sekira Pukul 14.18 WIB pihak developer yaitu Saksi Lola Yustia Loka Binti Jauhari datang ke lokasi untuk melihat batas bangunan warung dan menegur terdakwa agar tidak merusak lagi bangunan kios warung milik Saksi,
- Keenam, sekira pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira Pukul 08.19 WIB terdakwa merusak lagi dinding bata dan taso dengan palu besi,
- Ketujuh, sekira pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 08.26 WIB terdakwa merobohkan dinding dan tiang warung milik Saksi sehingga tiang sebelah warung menjadi roboh untuk selanjutnya sekira pada tanggal 11 Oktober 2023 Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sako Palembang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut bangunan warung itu menjadi roboh dinding sebelahnya sehingga tidak dapat dipergunakan kembali untuk berjualan dan akibat kerusakan bangunan itu saksi mengalami kerugian materil sebesar ±Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melarang atau mencegah Terdakwa untuk melakukan pengerusakan bangunan warung saksi namun Terdakwa malah mengancam saksi dan keluarga saksi sehingga saksi tidak berani lagi untuk mencegah Terdakwa melakukan pengerusakan bangunan warung tersebut dan memilih melaporkan ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi dan adapun keberatan dari Terdakwa terhadap keterangan saksi adalah sebagai berikut: bahwa Terdakwa tidak ada berkata “ keluar kau, anjing, kampang, binatang, kusiram muko kau pakai pasir, ku pukul kau pakai kayu ”;

2. NUR DWI WULANDARI BINTI SUGIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Kejadian pengerusakan tersebut terekam kamera CCTV sebanyak 7 (tujuh) kali yang terjadi di bangunan warung milik saksi Jalan Sematang Borang RT07 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang yaitu:

Pertama pada hari jumat Tanggal 29 September 2023 sekira jam 16.40 wib.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 10.47 wib.

Ketiga pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 15.21 wib.

Keempat pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 16.53 wib

Kelima pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 08. 10 wib

Keenam pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 08.19 wib.

Ketujuh pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.26 wib;

- Bahwa yang menjadi korban dari pengerusakan tersebut adalah saksi Sugiono Bin M. Surat;

- Barang yang telah dirusak adalah 1 (satu) unit bangunan warung milik saksi Sugiono Bin M. Surat;

- Bahwa penyebab sehingga terjadinya pengerusakan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa salah satu dinding bangunan warung saksi korban telah masuk ke tanah Terdakwa sedangkan menurut saksi korban dinding bangunan warung tersebut tidak masuk ke tanah Terdakwa karena bangunan warung saksi korban berada diatas drainase atau saluran air didepan ruko saksi korban dan ruko saksi korban tersebut bersebelahan atau berdampingan dengan ruko milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya sekira pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi Sugiono Bin M. Surat diberitahu oleh Saksi Feri Nur Muhammad Bin Nurjali bahwa terdakwa melakukan pengancaman lagi sewaktu bersama dengan istrinya yaitu Saksi Nur Dewi Wulandari Binti Sugiono sedang berada di dalam bangunan ruko dekat bangunan warung yang dirusak tersebut kemudian terdakwa berteriak-teriak mengancam dengan perkataan yang pada pokoknya “ keluar kau, anjing, kampang, binatang, kusiram muko kau pakai pasir, ku pukul kau pakai kayu ” sehingga mereka tidak berani keluar lalu setelah itu terdakwa pergi selanjutnya saksi Sugiono Bin M. Surat tidak berani mencegah terdakwa melakukan pengerusakan bangunan warung karena takut atas peristiwa itu lalu Ketua RT07 yaitu Sanusi Bin Sayad mencoba memediasi namun belum mencapai perdamaian;

- Bahwa ukuran bangunan warung yang dirusak dengan ukuran 4 meter x 4 meter yang terbuat dari dinding bata kurang lebih setinggi 50 cm, rangka baja ringan dan atap terbuat dari seng alkan.;

- Bahwa bangunan warung tersebut tidak dapat digunakan atau dipakai lagi karena salah satu dinding dan tiangnya sudah dirusak sehingga roboh;

- Bahwa sewaktu saksi sedang berada dirumahnya kemudian diberitahu saksi Nur Dewi Wulandari Binti Sugiono yang melihat dari kamera CCTV bahwa terdakwa merusak dinding bata bangunan warung dan dinding dari rangka baja milik Saksi yang terletak di Jalan Sematang Borang RT07 Kelurahan Sako

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sako Kota Palembang dengan cara yaitu menggunakan 1 (Satu) buah palu besi lalu memukulkannya dan dilakukan secara terus berulang berkelanjutan di dalam beberapa waktu yang berbeda yaitu :

- Pertama, sekira pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.40 WIB terdakwa merusak dinding bata bangunan warung dan dinding dari rangka baja,
- Kedua, sekira pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 10.47 WIB terdakwa merusak lagi dinding warung dengan cara memukulkan menggunakan palu besi,
- Ketiga, sekira pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 15.21 WIB terdakwa merusak lagi dengan memukul atap dengan menggunakan kayu lalu masih pada hari dan tanggal itu sekira Pukul 17.05 WIB datang penjaga malam yaitu saksi Caca Handika Bin Sanusi yang sempat menegur terdakwa untuk tidak merusak bangunan kios warung Saksi, lalu keesokan harinya sekira pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 datang petugas Bhabinkamtibmas setempat yang menegur perbuatan terdakwa agar tidak merusak bangunan itu lagi, lalu
- Keempat, sekira pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira Pukul 16.53 WIB terdakwa merusak lagi dengan cara memelintir taso kios warung Saksi dengan menggunakan tangan hingga lepas,
- Kelima, sekira pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 08.10 WIB terdakwa merusak lagi dinding bata dan taso dengan palu besi lalu sekira Pukul 14.18 WIB pihak developer yaitu Saksi Lola Yustia Loka Binti Jauhari datang ke lokasi untuk melihat batas bangunan warung dan menegur terdakwa agar tidak merusak lagi bangunan kios warung milik Saksi,
- Keenam, sekira pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira Pukul 08.19 WIB terdakwa merusak lagi dinding bata dan taso dengan palu besi,
- Ketujuh, sekira pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 08.26 WIB terdakwa merobohkan dinding dan tiang warung milik Saksi sehingga tiang sebelah warung menjadi roboh untuk selanjutnya sekira pada tanggal 11 Oktober 2023 Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sako Palembang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut bangunan warung itu menjadi roboh dinding sebelahnya sehingga tidak dapat dipergunakan kembali untuk berjualan dan akibat kerusakan bangunan itu saksi korban mengalami kerugian materil

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar ±Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi dan adapun keberatan dari Terdakwa terhadap keterangan saksi adalah sebagai berikut: bahwa Terdakwa tidak ada berkata “ keluar kau, anjing, kampang, binatang, kusiram muko kau pakai pasir, ku pukul kau pakai kayu ”;

3. FERI NUR MUHAMMAD BIN NURJALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Kejadian pengerusakan tersebut terekam kamera CCTV sebanyak 7 (tujuh) kali yang terjadi di bangunan warung milik saksi Jalan Sematang Borang RT07 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang yaitu:

Pertama pada hari jumat Tanggal 29 September 2023 sekira jam 16.40 wib.

Kedua pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 10.47 wib.

Ketiga pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 15.21 wib.

Keempat pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 16.53 wib

Kelima pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 08. 10 wib

Keenam pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 08.19 wib.

Ketujuh pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.26 wib;

- Bahwa yang menjadi korban dari pengerusakan tersebut adalah saksi Sugiono Bin M. Surat;
- Bahwa barang yang telah dirusak adalah 1 (satu) unit bangunan warung milik saksi Sugiono Bin M. Surat;
- Bahwa penyebab sehingga terjadinya pengerusakan tersebut dikarenakan Terdakwa merasa salah satu dinding bangunan warung saksi korban telah masuk ke tanah Terdakwa sedangkan menurut saksi korban dinding bangunan warung tersebut tidak masuk ke tanah Terdakwa karena bagunan warung saksi korban berada diatas drainase atau saluran air didepan ruko saksi korban dan ruko saksi korban tersebut bersebelahan atau berdampingan dengan ruko milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekira pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi yang mana sewaktu menegur terdakwa supaya tidak merusak bangunan warung itu namun terdakwa malah marah-marah dan mengancam dengan perkataan yang pada pokoknya “ mertuo kau kurang ajar, dak tau diri, awas kagek kupul dio ” lalu sekira pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 Pukul 11.00 WIB, sewaktu saksi Sugiono Bin M. Surat datang lagi ke ruko di dekat bangunan warung yang dirusak



kemudian terdakwa tiba-tiba tanpa sebab terdakwa marah-marah lagi kepada saksi Sugiono Bin M. Surat sambil memegang kayu papan terdakwa mengejar saksi Sugiono Bin M. Surat dan cucunya sambil mengancam dengan berkata “ pegilah kau, kegek ku bunuh ” kemudian saksi Sugiono Bin M. Surat langsung pergi kemudian sekira pada hari minggu tanggal 15 oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi Sugiono Bin M. Surat diberitahu oleh Saksi bahwa terdakwa melakukan pengancaman lagi sewaktu bersama dengan istrinya yaitu Saksi Nur Dewi Wulandari Binti Sugiono sedang berada di dalam bangunan ruko dekat bangunan warung yang dirusak tersebut kemudian terdakwa berteriak-teriak mengancam dengan perkataan yang pada pokoknya “ keluar kau, anjing, kampang, binatang, kusiram muko kau pakai pasir, ku pukul kau pakai kayu ” sehingga mereka tidak berani keluar lalu setelah itu terdakwa pergi selanjutnya saksi Sugiono Bin M. Surat tidak berani mencegah terdakwa melakukan pengrusakan bangunan warung karena takut atas peristiwa itu lalu Ketua RT. 07 yaitu Sanusi Bin Sayad mencoba memediasi namun belum mencapai perdamaian;

- Bahwa ukuran bangunan warung yang dirusak dengan ukuran 4 meter x 4 meter yang terbuat dari dinding bata kurang lebih setinggi 50 cm, rangka baja ringan dan atap terbuat dari seng alkan.;
- Bahwa bangunan warung tersebut tidak dapat digunakan atau dipakai lagi karena salah satu dinding dan tiangnya sudah dirusak sehingga roboh;
- Bahwa sewaktu saksi sedang berada dirumahnya kemudian diberitahu saksi Nur Dewi Wulandari Binti Sugiono yang melihat dari kamera CCTV bahwa terdakwa merusak dinding bata bangunan warung dan dinding dari rangka baja milik Saksi yang terletak di Jalan Sematang Borang RT07 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang dengan cara yaitu menggunakan 1 (Satu) buah palu besi lalu memukulkannya dan dilakukan secara terus berulang berkelanjutan di dalam beberapa waktu yang berbeda yaitu :
 - Pertama, sekira pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.40 WIB terdakwa merusak dinding bata bangunan warung dan dinding dari rangka baja,
 - Kedua, sekira pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 10.47 WIB terdakwa merusak lagi dinding warung dengan cara memukulkan menggunakan palu besi,
 - Ketiga, sekira pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 15.21 WIB terdakwa merusak lagi dengan memukul atap dengan



menggunakan kayu lalu masih pada hari dan tanggal itu sekira Pukul 17.05 WIB datang penjaga malam yaitu saksi Caca Handika Bin Sanusi yang sempat menegur terdakwa untuk tidak merusak bangunan kios warung Saksi, lalu keesokan harinya sekira pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 datang petugas Bhabinkamtibmas setempat yang menegur perbuatan terdakwa agar tidak merusak bangunan itu lagi, lalu

- Keempat, sekira pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira Pukul 16.53 WIB terdakwa merusak lagi dengan cara memelintir taso kios warung Saksi dengan menggunakan tangan hingga lepas,
- Kelima, sekira pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 08.10 WIB terdakwa merusak lagi dinding bata dan taso dengan palu besi lalu sekira Pukul 14.18 WIB pihak developer yaitu Saksi Lola Yustia Loka Binti Jauhari datang ke lokasi untuk melihat batas bangunan warung dan menegur terdakwa agar tidak merusak lagi bangunan kios warung milik Saksi,
- Keenam, sekira pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira Pukul 08.19 WIB terdakwa merusak lagi dinding bata dan taso dengan palu besi,
- Ketujuh, sekira pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 08.26 WIB terdakwa merobohkan dinding dan tiang warung milik Saksi sehingga tiang sebelah warung menjadi roboh untuk selanjutnya sekira pada tanggal 11 Oktober 2023 Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Sako Palembang guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut bangunan warung itu menjadi roboh dinding sebelahnya sehingga tidak dapat dipergunakan kembali untuk berjualan dan akibat kerusakan bangunan itu saksi korban mengalami kerugian materil sebesar ±Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi dan adapun keberatan dari Terdakwa terhadap keterangan saksi adalah sebagai berikut: bahwa Terdakwa tidak ada berkata “ keluar kau, anjing, kampang, binatang, kusiram muko kau pakai pasir, ku pukul kau pakai kayu ”;

4. SANUSI BIN SAYAD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengerusakan tersebut terekam kamera CCTV sebanyak 7 (tujuh) kali yang terjadi di bangunan warung milik saksi Jalan Sematang Borang RT07 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang yaitu:

Pertama pada hari jumat Tanggal 29 September 2023 sekira jam 16.40 wib.

Kedua pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 10.47 wib.

Ketiga pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 15.21 wib.

Keempat pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 16.53 wib

Kelima pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 08. 10 wib

Keenam pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 08.19 wib.

Ketujuh pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.26 wib;

- Bahwa yang menjadi korban dari pengerusakan tersebut adalah saksi Sugiono Bin M. Surat;

- Bahwa barang yang telah dirusak adalah 1 (satu) unit bangunan warung milik saksi Sugiono Bin M. Surat;

- Bahwa terdakwa melakukan pengerusakan karena saksi korban membangun jembatan yang menjadi lantai bangunan warung pada ujung jembatan tersebut melebar kearah drainase / saluran air didepan bangunan ruko Terdakwa sehingga Terdakwa tersebut tidak bisa membangun jembatan ke depan ruko miliknya;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengerusakan tersebut karena ketika saya lihat bangunan warung milik saksi korban sudah roboh atau rusak dinding sebelahnya;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 pada saat itu terjadi keributan atau cekcok mulut antara Terdakwa dan Nurbaiti (istri SUGIONO) karena Terdakwa menuduh saksi korban membuang sisa bahan bangunan dan kotoran diatas ruko Terdakwa yang bersebelahan dinding dengan Ruko saksi korban kemudian karena saksi selaku Ketua RT 07 pada saat itu permasalahan tersebut saksi mediasi untuk perdamaian dan telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak pada tanggal 08 september 2023 dan dibuatkan surat perdamaian. Kemudian pada petengahan September 2023 terjadi lagi cek cok mulut antara terdakwa dengan saksi korban karena Terdakwa memperlakukan saksi korban membangun jembatan yang menjadi lantai bangunan warung pada ujung jembatan tersebut melebar kearah drainase / saluran air didepan bangunan ruko Terdakwa sehingga Terdakwa tersebut tidak bisa membangun jembatan ke depan ruko miliknya. Pada saat itu Terdakwa minta dibongkar jembatan dan warung tersebut namaka saksi korban menolak dengan alasan kalau warung miliknya dibongkar maka seluruh

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan warung yang ada diatas drainase / saluran air juga dibongkar semua sehingga pada saat itu tidak terjadi perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban. Kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira jam 16.30 wib ketika saksi lewat di depan bangunan warung milik saksi korban yang terletak di Jalan Sematang Borang RT07 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang, saksi melihat bangunan warung tersebut sudah roboh atau rusak dinding sebelah;

- Bahwa yang saksi ketahui bangunan warung milik saksi korban dibangun diatas Drainase/saluran air milik pemerintah;
- Bahwa bangunan warung tersebut tidak dapat digunakan atau dipakai lagi karena salah satu dinding dan tiangnya sudah dirusak sehingga roboh;
- Bahwa akibat kejadian tersebut bangunan warung itu menjadi roboh dinding sebelahnya sehingga tidak dapat dipergunakan kembali untuk berjualan dan akibat kerusakan bangunan itu saksi korban mengalami kerugian materil sebesar ±Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Kejadian pengerusakan tersebut terekam kamera CCTV sebanyak 7 (tujuh) kali yang terjadi di bangunan warung milik saksi Jalan Sematang Borang RT07 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang yaitu:

Pertama pada hari jumat Tanggal 29 September 2023 sekira jam 16.40 wib.

Kedua pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 10.47 wib.

Ketiga pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 15.21 wib.

Keempat pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 16.53 wib

Kelima pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 08.10 wib

Keenam pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 08.19 wib.

Ketujuh pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.26 wib;

- Bahwa barang yang telah dirusak adalah 1 (satu) unit bangunan warung milik saksi korban;
- Bahwa masalah Terdakwa merusak bangunan warung korban karena bangunan warung tersebut masuk ke tanah Terdakwa kurang lebih 10 cm. Terdakwa sebelumnya mengatakan kepada saksi Feri yang merupakan anak menantu saksi Sugiono dan Terdakwa suruh untuk membongkar warung lalu saksi Feri mengatakan bahwa ianya mau membongkar warung tersebut namun ternyata tidak di bongkar sehingga ketika datang developer mengukur setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai kemudian Terdakwa merusak bangunan warung tersebut tanpa seizin korban;

- Bahwa awalnya pada bulan Oktober tahun 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa lihat dinding bata pembatas diatas ruko rusak lalu Terdakwa tanya dengan saksi Feri kemudian saksi Feri mengatakan bahwa yang merusak adalah bapak mertuanya bernama Sugiono lalu ketika Terdakwa tanya saksi Sugiono lalu dia tidak mengaku dan menyalahkan tukangnyanya lalu setelah itu Terdakwa menyuruh tukang untuk memperbaiki supaya ruko Terdakwa tidak banjir, setelah itu saksi Sugiono tanpa seizin Terdakwa meletakkan barang barang bangunan diatas bangunan ruko Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa melihat bangunan warung milik korban dan ternyata bangunan warung tersebut salah satu tembok ke tanah Terdakwa kurang lebih 10 cm terletak di jalan Sematang Borang RT07 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Feri untuk membongkar warung lalu saksi Feri mengatakan bahwa ianya mau membongkar warung tersebut namun ternyata tidak dibongkar kemudian permasalahan tersebut sempat dimediasi oleh pihak kelurahan, ketua RT dan Pihak Kepolisian melalui Bhabinkamtibmas namun tidak ada jalan keluarnya kemudian pihak developer yang bernama LOLA datang mengukur batas tanah Terdakwa dengan warung tersebut dan setelah itu Terdakwa merusak bangunan warung tersebut tanpa seizin korban dengan cara Terdakwa memukul dinding batu dan dinding warung korban dengan cara menggunakan palu besi dan tangan sehingga bangunan warung milik tiang sebelahnyanya menjadi roboh lalu Terdakwa memasang CCTV diatas bangunan ruko Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana palu besi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengerusakan tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan secara terus berulang berkelanjutan di dalam beberapa waktu yang berbeda yaitu :

- Pertama, sekira pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.40 WIB terdakwa merusak dinding bata bangunan warung dan dinding dari rangka baja,

- Kedua, sekira pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 10.47 WIB terdakwa merusak lagi dinding warung dengan cara memukulkan menggunakan palu besi,

- Ketiga, sekira pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 15.21 WIB terdakwa merusak lagi dengan memukul atap dengan menggunakan kayu lalu masih pada hari dan tanggal itu sekira Pukul 17.05 WIB datang penjaga malam yaitu saksi Caca Handika Bin Sanusi yang sempat menegur terdakwa untuk tidak merusak bangunan kios warung

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, lalu keesokan harinya sekira pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 datang petugas Bhabinkamtibmas setempat yang menegur perbuatan terdakwa agar tidak merusak bangunan itu lagi, lalu

- Keempat, sekira pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira Pukul 16.53 WIB terdakwa merusak lagi dengan cara memelintir taso kios warung Saksi dengan menggunakan tangan hingga lepas,
- Kelima, sekira pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 08.10 WIB terdakwa merusak lagi dinding bata dan taso dengan palu besi lalu sekira Pukul 14.18 WIB pihak developer yaitu Saksi Lola Yustia Loka Binti Jauhari datang ke lokasi untuk melihat batas bangunan warung dan menegur terdakwa agar tidak merusak lagi bangunan kios warung milik Saksi,
- Keenam, sekira pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira Pukul 08.19 WIB terdakwa merusak lagi dinding bata dan taso dengan palu besi,
- Ketujuh, sekira pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 08.26 WIB terdakwa merobohkan dinding dan tiang warung milik korban sehingga tiang sebelah warung menjadi roboh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Flashdisk merek SanDisk 16GB warna merah hitam berisi rekaman CCTV, 1 (satu) set potongan rangka baja ringan, 1 (satu) kantong plastik pecahan batu bata dan semen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pengerusakan tersebut terekam kamera CCTV sebanyak 7 (tujuh) kali yang terjadi di bangunan warung milik saksi Jalan Sematang Borang RT07 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang yaitu:

Pertama pada hari jumat Tanggal 29 September 2023 sekira jam 16.40 wib.

Kedua pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 10.47 wib.

Ketiga pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 15.21 wib.

Keempat pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 16.53 wib

Kelima pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 08. 10 wib

Keenam pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 08.19 wib.

Ketujuh pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.26 wib;

- Bahwa benar barang yang telah dirusak adalah 1 (satu) unit bangunan warung milik saksi korban;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar masalah Terdakwa merusak bangunan warung korban karena bangunan warung tersebut masuk ke tanah Terdakwa kurang lebih 10 cm. Terdakwa sebelumnya mengatakan kepada saksi Feri yang merupakan anak menantu saksi Sugiono dan Terdakwa suruh untuk membongkar warung lalu saksi Feri mengatakan bahwa ianya mau membongkar warung tersebut namun ternyata tidak di bongkar sehingga ketika datang developer mengukur setelah selesai kemudian Terdakwa merusak bangunan warung tersebut tanpa seizin korban;
- Bahwa benar awalnya pada bulan Oktober tahun 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa lihat dinding bata pembatas diatas ruko rusak lalu Terdakwa tanya dengan saksi Feri kemudian saksi Feri mengatakan bahwa yang merusak adalah bapak mertuanya bernama Sugiono lalu ketika Terdakwa tanya saksi Sugiono lalu dia tidak mengaku dan menyalahkan tukangnyanya lalu setelah itu Terdakwa menyuruh tukang untuk memperbaiki supaya ruko Terdakwa tidak banjir, setelah itu saksi Sugiono tanpa seizin Terdakwa meletakkan barang barang bangunan diatas bangunan ruko Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa melihat bangunan warung milik korban dan ternyata bangunan warung tersebut salah satu tembok ke tanah Terdakwa kurang lebih 10 cm terletak di jalan Sematang Borang RT07 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Feri untuk membongkar warung lalu saksi Feri mengatakan bahwa ianya mau membongkar warung tersebut namun ternyata tidak dibongkar kemudian permasalahan tersebut sempat dimediasi oleh pihak kelurahan, ketua RT dan Pihak Kepolisian melalui Bhabinkamtibmas namun tidak ada jalan keluarnya kemudian pihak developer yang bernama LOLA datang mengukur batas tanah Terdakwa dengan warung tersebut dan setelah itu Terdakwa merusak bangunan warung tersebut tanpa seizin korban dengan cara Terdakwa memukul dinding batu dan dindin warung korban dengan cara menggunakan palu besi dan tangan sehingga bangunan warung milik tiang sebelahnyanya menjadi roboh lalu Terdakwa memasang CCTV diatas bangunan ruko Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dimana palu besi yang Terdakwa gunakan untuk melakuka pengerusakan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengerusakan secara terus berulang berkelanjutan di dalam beberapa waktu yang berbeda yaitu :
 - Pertama, sekira pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.40 WIB terdakwa merusak dinding bata bangunan warung dan dinding dari rangka baja,

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua, sekira pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 10.47 WIB terdakwa merusak lagi dinding warung dengan cara memukul menggunakan palu besi,
- Ketiga, sekira pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 15.21 WIB terdakwa merusak lagi dengan memukul atap dengan menggunakan kayu lalu masih pada hari dan tanggal itu sekira Pukul 17.05 WIB datang penjaga malam yaitu saksi Caca Handika Bin Sanusi yang sempat menegur terdakwa untuk tidak merusak bangunan kios warung korban, lalu keesokan harinya sekira pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 datang petugas Bhabinkamtibmas setempat yang menegur perbuatan terdakwa agar tidak merusak bangunan itu lagi, lalu
- Keempat, sekira pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira Pukul 16.53 WIB terdakwa merusak lagi dengan cara memelintir taso kios warung Saksi dengan menggunakan tangan hingga lepas,
- Kelima, sekira pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 08.10 WIB terdakwa merusak lagi dinding bata dan taso dengan palu besi lalu sekira Pukul 14.18 WIB pihak developer yaitu Saksi Lola Yustia Loka Binti Jauhari datang ke lokasi untuk melihat batas bangunan warung dan menegur terdakwa agar tidak merusak lagi bangunan kios warung milik Saksi,
- Keenam, sekira pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira Pukul 08.19 WIB terdakwa merusak lagi dinding bata dan taso dengan palu besi,
- Ketujuh, sekira pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 08.26 WIB terdakwa merobohkan dinding dan tiang warung milik korban sehingga tiang sebelah warung menjadi roboh;
- Bahwa benar atas peristiwa tersebut bangunan warung itu menjadi roboh dinding sebelahnya sehingga tidak dapat dipergunakan kembali untuk berjualan dan akibat kerusakan bangunan itu Saksi SUGIONO Bin M. SURAT mengalami kerugian materil sebesar ± Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 335 ayat (1) angka (1) KUHPidana dan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan pertama telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif maka Majelis Hakim akan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan pertama tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal Kesatu: Pasal 335 ayat (1) angka (1) KUHPidana dan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu dalam dakwaan Pasal 335 ayat (1) angka (1) KUHPidana yang unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni **Terdakwa YENTI ANAK DARI SONI** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa kejadian pengerusakan tersebut terekam kamera CCTV sebanyak 7 (tujuh) kali yang terjadi di bangunan warung milik saksi Jalan Sematang Borang RT07 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang yaitu: Pertama pada hari jumat Tanggal 29 September 2023 sekira jam 16.40 wib. Kedua pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 10.47 wib, Ketiga pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 15.21 wib. Keempat pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 16.53 wib, Kelima pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 08. 10 wib, Keenam pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 08.19 wib. Ketujuh pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.26 wib;

Menimbang, bahwa barang yang telah dirusak adalah 1 (satu) unit bangunan warung milik saksi korban;

Menimbang, bahwa masalah Terdakwa merusak bangunan warung korban karena bangunan warung tersebut masuk ke tanah Terdakwa kurang lebih 10 cm. Terdakwa sebelumnya mengatakan kepada saksi Feri yang merupakan anak menantu saksi Sugiono dan Terdakwa suruh untuk membongkar warung lalu saksi Feri mengatakan bahwa ianya mau membongkar warung tersebut namun ternyata tidak di bongkar sehingga ketika datang developer mengukur setelah selesai kemudian Terdakwa merusak bangunan warung tersebut tanpa seizin korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Oktober tahun 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa lihat dinding bata pembatas diatas ruko rusak lalu Terdakwa tanya dengan saksi Feri kemudian saksi Feri mengatakan bahwa yang merusak adalah bapak mertuanya bernama Sugiono lalu ketika Terdakwa tanya saksi Sugiono lalu dia tidak mengaku dan menyalahkan tukangnyanya lalu setelah itu Terdakwa menyuruh tukang untuk memperbaiki supaya ruko Terdakwa tidak banjir, setelah itu saksi Sugiono tanpa seizin Terdakwa meletakkan barang barang bangunan diatas bangunan ruko Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa melihat bangunan warung milik korban dan ternyata bangunan warung tersebut salah satu tembok ke tanah Terdakwa kurang lebih 10 cm terletak di jalan Sematang Borang RT07 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Feri untuk membongkar warung lalu saksi Feri mengatakan bahwa ianya mau membongkar warung tersebut namun ternyata tidak dibongkar kemudian permasalahan tersebut sempat dimediasi oleh pihak kelurahan, ketua RT dan Pihak Kepolisian melalui Bhabinkamtibmas namun tidak ada jalan keluarnya kemudian pihak developer yang

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermama LOLA datang mengukur batas tanah Terdakwa dengan warung tersebut dan setelah itu Terdakwa merusak bangunan warung tersebut tanpa seizin korban dengan cara Terdakwa memukul dinding batu dan dinding warung korban dengan cara menggunakan palu besi dan tangan sehingga bangunan warung milik tiang sebelahnya menjadi roboh lalu Terdakwa memasang CCTV diatas bangunan ruko Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana palu besi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengerusakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan secara terus berulang berkelanjutan di dalam beberapa waktu yang berbeda yaitu :

- Pertama, sekira pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.40 WIB terdakwa merusak dinding bata bangunan warung dan dinding dari rangka baja,
- Kedua, sekira pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 10.47 WIB terdakwa merusak lagi dinding warung dengan cara memukul menggunakan palu besi,
- Ketiga, sekira pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 15.21 WIB terdakwa merusak lagi dengan memukul atap dengan menggunakan kayu lalu masih pada hari dan tanggal itu sekira Pukul 17.05 WIB datang penjaga malam yaitu saksi Caca Handika Bin Sanusi yang sempat menegur terdakwa untuk tidak merusak bangunan kios warung korban, lalu keesokan harinya sekira pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 datang petugas Bhabinkamtibmas setempat yang menegur perbuatan terdakwa agar tidak merusak bangunan itu lagi, lalu
- Keempat, sekira pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira Pukul 16.53 WIB terdakwa merusak lagi dengan cara memelintir taso kios warung Saksi dengan menggunakan tangan hingga lepas,
- Kelima, sekira pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 08.10 WIB terdakwa merusak lagi dinding bata dan taso dengan palu besi lalu sekira Pukul 14.18 WIB pihak developer yaitu Saksi Lola Yustia Loka Binti Jauhari datang ke lokasi untuk melihat batas bangunan warung dan menegur terdakwa agar tidak merusak lagi bangunan kios warung milik Saksi,
- Keenam, sekira pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira Pukul 08.19 WIB terdakwa merusak lagi dinding bata dan taso dengan palu besi,
- Ketujuh, sekira pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 08.26 WIB terdakwa merobohkan dinding dan tiang warung milik korban sehingga tiang sebelah warung menjadi roboh;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut bangunan warung itu menjadi roboh dinding sebelahnya sehingga tidak dapat dipergunakan kembali untuk berjualan dan akibat kerusakan bangunan itu Saksi SUGIONO Bin M. SURAT mengalami kerugian materil sebesar ± Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dalam kumulatif kedua Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana yang unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;**
3. **Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur - unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa unsur ini telah kami pertimbangkan dalam pertimbangan Pasal 335 ayat (1) angka (1) KUHPidana sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian unsur barang siapa dalam unsur ini tidak kami pertimbangkan lagi dan diambil ahli sebagai pertimbangan dalam unsur pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana;

Ad.2 Unsur “perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-2 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa kejadian pengrusakan tersebut terekam kamera CCTV sebanyak 7 (tujuh) kali yang terjadi di bangunan warung milik saksi Jalan Sematang Borang RT07 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Kota Palembang yaitu: Pertama pada hari jumat Tanggal 29 September 2023 sekira jam 16.40 wib. Kedua pada hari sabtu tanggal 30 September 2023 sekira jam 10.47 wib, Ketiga pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira jam 15.21 wib. Keempat pada hari sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 16.53 wib, Kelima pada hari selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 08. 10 wib, Keenam pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 08.19 wib. Ketujuh pada hari senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira jam 08.26 wib;

Menimbang, bahwa barang yang telah dirusak adalah 1 (satu) unit bangunan warung milik saksi korban;

Menimbang, bahwa masalah Terdakwa merusak bangunan warung korban karena bangunan warung tersebut masuk ke tanah Terdakwa kurang lebih 10 cm. Terdakwa sebelumnya mengatakan kepada saksi Feri yang merupakan anak menantu saksi Sugiono dan Terdakwa suruh untuk membongkar warung lalu saksi Feri mengatakan bahwa ianya mau membongkar warung tersebut namun ternyata tidak di bongkar sehingga ketika datang developer mengukur setelah selesai kemudian Terdakwa merusak bangunan warung tersebut tanpa seizin korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan Oktober tahun 2023 sekira jam 16.00 wib Terdakwa lihat dinding bata pembatas diatas ruko rusak lalu Terdakwa tanya dengan saksi Feri kemudian saksi Feri mengatakan bahwa yang merusak adalah bapak mertuanya bernama Sugiono lalu ketika Terdakwa tanya saksi Sugiono lalu dia tidak mengaku dan menyalahkan tukangnyanya lalu setelah itu Terdakwa menyuruh tukang untuk memperbaiki supaya ruko Terdakwa tidak banjir, setelah itu saksi Sugiono tanpa seizin Terdakwa meletakkan barang barang bangunan diatas bangunan ruko Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa melihat bangunan warung milik korban dan ternyata bangunan warung tersebut salah satu tembok ke tanah Terdakwa kurang lebih 10 cm terletak di jalan Sematang Borang RT07 Kelurahan Sako Kecamatan Sako Palembang lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Feri untuk membongkar warung lalu saksi Feri mengatakan bahwa ianya mau membongkar warung tersebut namun ternyata tidak dibongkar kemudian permasalahan tersebut sempat dimediasi oleh pihak kelurahan, ketua RT dan Pihak Kepolisian melalui Bhabinkamtibmas namun tidak ada jalan keluarnya kemudian pihak developer yang bermama LOLA datang mengukur batas tanah Terdakwa dengan warung tersebut dan setelah itu Terdakwa merusak bangunan warung tersebut tanpa seizin korban dengan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara Terdakwa memukul dinding batu dan dinding warung korban dengan cara menggunakan palu besi dan tangan sehingga bangunan warung milik tiang sebelahnya menjadi roboh lalu Terdakwa memasang CCTV diatas bangunan ruko Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana palu besi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengerusakan tersebut, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan secara terus berulang berkelanjutan di dalam beberapa waktu yang berbeda yaitu :

- Pertama, sekira pada hari Jumat tanggal 29 September 2023 sekira pukul 16.40 WIB terdakwa merusak dinding bata bangunan warung dan dinding dari rangka baja,
- Kedua, sekira pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 10.47 WIB terdakwa merusak lagi dinding warung dengan cara memukulkan menggunakan palu besi,
- Ketiga, sekira pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira Pukul 15.21 WIB terdakwa merusak lagi dengan memukul atap dengan menggunakan kayu lalu masih pada hari dan tanggal itu sekira Pukul 17.05 WIB datang penjaga malam yaitu saksi Caca Handika Bin Sanusi yang sempat menegur terdakwa untuk tidak merusak bangunan kios warung korban, lalu keesokan harinya sekira pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 datang petugas Bhabinkamtibmas setempat yang menegur perbuatan terdakwa agar tidak merusak bangunan itu lagi, lalu
- Keempat, sekira pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira Pukul 16.53 WIB terdakwa merusak lagi dengan cara memelintir taso kios warung Saksi dengan menggunakan tangan hingga lepas,
- Kelima, sekira pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira Pukul 08.10 WIB terdakwa merusak lagi dinding bata dan taso dengan palu besi lalu sekira Pukul 14.18 WIB pihak developer yaitu Saksi Lola Yustia Loka Binti Jauhari datang ke lokasi untuk melihat batas bangunan warung dan menegur terdakwa agar tidak merusak lagi bangunan kios warung milik Saksi,
- Keenam, sekira pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira Pukul 08.19 WIB terdakwa merusak lagi dinding bata dan taso dengan palu besi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketujuh, sekira pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 08.26 WIB terdakwa merobohkan dinding dan tiang warung milik korban sehingga tiang sebelah warung menjadi roboh;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut bangunan warung itu menjadi roboh dinding sebelahnya sehingga tidak dapat dipergunakan kembali untuk berjualan dan akibat kerusakan bangunan itu Saksi SUGIONO Bin M. SURAT mengalami kerugian materil sebesar ± Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, unsur perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Kesatu: Pasal 335 ayat (1) angka (1) KUHPidana dan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif tersebut diatas dengan demikian pasal selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulduitsluitingsgronden*) baik menurut undang - undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi di kemudian hari sehingga setelah Terdakwa menjani hukumannya, Terdakwa dapat diterima kembali di tengah - tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan penjatuhan pidana

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa tetap sama dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka akan diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah Flashdisk merek SanDisk 16GB warna merah hitam berisi rekaman CCTV, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) set potongan rangka baja ringan, 1 (satu) kantong plastik pecahan batu bata dan semen, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi SUGIONO Bin M. SURAT tidak dapat melakukan aktifitas berjualan sehari-hari dikarenakan bangunan warung itu menjadi roboh dinding sebelahnya sehingga tidak dapat dipergunakan kembali dan Saksi SUGIONO Bin M. SURAT beserta keluarganya merasa trauma serta ketakutan ;
- Perbuatan Terdakwa mengalami kerugian materil sebesar ± Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) angka (1) KUHPidana dan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yenti Anak dari Soni** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan ancaman kekerasan kepada orang lain dan melawan hukum menghancurkan, merusak, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang dilakukan secara berlanjut;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Yenti Anak dari Soni** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa** segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flashdisk merek SanDisk 16GB warna merah hitam berisi rekaman CCTV;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) set potongan rangka baja ringan ;
- 1 (satu) kantong plastik pecahan batu bata dan semen.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebankan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Rabu tanggal 27 Maret 2024** oleh kami, **Budiman Sitorus, SH** sebagai Hakim Ketua, **Agung Ciptoadi, SH.,M.H** dan **Harun Yulianto, SH.,MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 03 April 2024** oleh **Budiman Sitorus, SH** sebagai Hakim Ketua **Paul Marpaung, SH.,MH** dan **Harun Yulianto, SH.,MH** dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ferry Irawan, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Surya Dharma Putra Bakara, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Paul Marpaung, SH.,MH

Budiman Sitorus, SH

Harun Yulianto, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, SH.,MH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31